BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat : Jalan Jaksa Agung Suprapto
Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo
Pos-el : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

Nomor : 32/PM.00.02/K.GO-06/12/2022 02 Desember 2022
Sifat : Penting.
Lamp. : -
Hal : Imbauan

Yth.
Ketua KPU Kota Gorontalo

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   i. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
   j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

k. Surat KPU RI Nomor : 919/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik.

2. Memperhatikan, bahwa dalam perjalanan Tahapan Pemilu Tahun 2024 hingga saat ini, terdapat beberapa agenda penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo yang tidak ada pemberitahuan atau koordinasi dengan Bawaslu Kota Gorontalo sehingga menyebabkan beberapa agenda penting tersebut tidak sempat dilakukan pengawasan atau nyaris tanpa pengawasan dikarenakan tidak ada pemberitahuan baik waktu dan tempat kegiatan dimaksud berlangsung, antara lain yakni:

   a. Kegiatan KPU Kota Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022, tentang Pendataan Pemilih dan Penataan TPS Lokasi Khusus pada 3 lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terdiri atas 2 Lapas berlokasi di Kota Gorontalo, yakni Lapas yang berlokasi di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi dan Lapas Anak yang berlokasi di Kecamatan Kota Selatan serta 1 Lapas Khusus Perempuan berlokasi di Kabupaten Gorontalo,. Dikarenakan Bawaslu Kota Gorontalo tidak menerima pemberitahuan terkait agenda tersebut, meyebabkan ada 2 lokasi Lapas yang tidak sempat dilakukan pengawasan langsung yaitu Lapas yang berlokasi di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi dan Lapas Anak yang berlokasi di Kecamatan Kota Selatan . Sedangkan untuk Lapas Khusus Perempuan yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, sempat dilakukan pengawasan langsung karena mendapatkan informasi kegiatan tersebut diperoleh secara kebetulan yakni pada saat salah seorang staf pengawas sedang melakukan tugas untuk kebutuhan lain di Kantor KPU Kota Gorontalo.
   b. Kegiatan KPU Kota Gorontalo pada hari Jumat-Sabtu/ 18 s,d 19 Nopember 2022, tentang Pendataan Pemilih dan Penataan TPS Lokasi Khusus di Lapas Boalemo dan Pohuwato, Bawaslu juga tidak mendapatkan pemberitahuan. Sebelumnya memang terdapat informasi secara lisan dari salah seorang staff KPU Kota Gorontalo tentang rencana kegiatan tersebut kepada salah seorang Tim Pengawas Bawaslu Kota Gorontalo, bernama Jois Hasan, bahwa KPU Kota akan mengirimkan surat terkait dengan agenda pendataan tersebut ke Bawaslu Kota Gorontalo, namun hingga malam hari surat tersebut tidak ada. Sehingga hal ini menjadikan Bawaslu Kota Gorontalo kesulitan dalam menyiapkan kelengkapan adminstrasi yang dibutuhkan dalam pengawasan lintas daerah kabupaten/kota. Ternyata surat pemberitahuan tersebut dikirimkan via whatssap ke nomor HP Jois Hasan, nanti pada saat tim pengawas dalam perjalanan ke Boalemo dan Pohuwato. Adapun surat secara fisik tidak pernah disampaikan ke kantor Bawaslu Kota Gorontalo hingga surat imbauan ini dibuat.
   c. Kegiatan KPU Kota Gorontalo pada hari Rabu, 23 Nopember 2022, tentang Sosialisasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Gorontalo yang tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Bawaslu Kota Gorontalo, padahal agendanya sangat krusial karena melibatkan kepentingan banyak pihak. Bawaslu Kota Gorontalo mendapatkan informasi terkait kegiatan dimaksud, nanti keesokan harinya, Kamis, 24 Nopember 2022 dari berita headline news Gorontalo Post, "*Penyusunan Dapil Di Kota **Panas***".
   d. Kegiatan KPU Kota Gorontalo, tentang Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Nopember 2022 dan akan berakhir sampai dengan 7 Nopember 2022, banyak pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo tidak dikoordinasikan dengan Bawaslu Kota Gorontalo. Hal tersebut menyebabkan Tim Pengawas tidak dapat melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

teknis verifikasi faktual oleh Tim Verifikasi KPU Kota Gorontalo. Seharusnya KPU Kota Gorontalo mengordinasikan/memberitahukan lokasi dan waktu kegiatan verifikasi oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo sebelum melakukan kegiatan dimaksud. Bawaslu Kota Gorontalo justru mendapatkan konfirmasi dari KPU Kota Gorontalo bahwa kegiatan verifikasi tersebut ada kesengajaan untuk tidak diinformasikan kepada Bawaslu Kota Gorontalo dengan alasan semakin banyak orang yang mengunjungi sampel anggota partai politik yang diverfikasi faktual akan menggangu secara psikhis yang bersangkutan. Hal yang sebenarnya bisa dituntaskan jika ada keterbukaan dari KPU Kota Gorontalo.

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa dalam melaksanakan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diharapkan agar KPU Kota Gorontalo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Bahwa dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diharapkan agar KPU Kota Gorontalo untuk memperhatikan dan memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi untuk setiap agenda kegiatan dengan pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Gorontalo;
   c. Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Panwaslu Kecamatan diberikan amanat oleh undang-undang dengan kewenangan melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap potensi pelanggaran pidana, adminsitrasi dan etik serta penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024.
4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ALVIAN MATO

Tembusan :
1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner